

ABSTRAK

Pada putusan hakim di dalam perkara nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa bernama Merry Purba yang menjadi seorang hakim anggota yang berstatus *ad hoc* di dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mdn yang terbukti telah melakukan tindak pidana pada pasal 12 huruf C Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana permasalahannya hakim yang mengadili mempertimbangkan keterangan satu orang saksi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hakim berdasarkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negative bahwa hakim di dalam memperoleh keyakinan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan hal tersebut diatur secara jelas hukum normatif tertulis yaitu pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan serta memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan hakim di dalam putusan dalam perkara tersebut, putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak relevan jika di hubungkan dengan teori pembuktian *Negatief Wettelijk Stelsel* atau pembuktian menurut undang-undang secara negative yaitu mendasarkan pada keyakinan hakim dan terkait alat-alat bukti yang sah secara atau menurut peraturan perundang-undangan dan di peraturan perundang-undangan hal tersebut diatur pada pasal 183 KUHP, sehingga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa merry purba pada pasal 12 huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 20021 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan seharusnya terdakwa diputus bebas.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Teori Pembuktian, Hakim

KATA PENGANTAR

Alhamdu Lillahi Robbil ‘Alamin yang telah memberikan kesehatan serta karunianya sehingga tugas akhir Memorandum Hukum saya yang berjudul “Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Unsur Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus: Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst.) dapat terselesaikan dengan baik, serta kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi tauladan serta contoh dalam menjalankan kehidupan ini.

Memorandum Hukum ini penulis sadari bahwa jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, Karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga untuk kedepannya diharapkan masukan serta saran yang positif agar menjadi lebih baik lagi. Serta pada saat proses penyusunan tugas akhir memorandum hukum ini penulis mendapatkan semangat, masukan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah terlibat, Maka penulis ucapkan terima kasih sebeesar-besarnya kepada:

1. Allah S.WT yag telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir saya.
2. Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga yang terang benderang yaitu adanya iman dan Islam.
3. Dr. Safi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura

4. Ibu Dr. Eny Suastuti S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing saya yang dengan ketegasannya serta kesebarannya dalam menghadapi saya dalam melakukan bimbingan, serta mengarahkan menjadi mahasiswa yang selalu melibatkan Allah S.W.T. didalam menjalankan kehidupan di dunia.
5. Seluruh Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum yang sudah bersedia memberikan ilmunya kepada saya.
6. Kedua orang tua saya, M. Rokip dan Rumiya yang tak pernah putus di dalam mendo'akan serta memberikan nasehat dan dukungan.
7. Mbok midah dan Pak ker yang menjadi orang tua kedua saya yang selalu sabar dalam mengurus saya selama ini.
8. Tiga saudara terbaik saya, Kak Adi, Bak Titin dan Bak Lia yang selalu menerima saya yang seperti ini adanya.
9. Seluruh keluarga besar yang telah selalu memberikan dukungan serta support dengan apa yang saya lakukan.
10. Teman-teman kontrakan telang asri, Imron, Tofan, Amir A, Amir B, Imam, Malik, Muktafi dan Fadle yang telah menemani didalam suka maupun duka tinggal ditempat orang serta banyak pembelajaran ketika bersama kalian.
11. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah menerima saya dan menyediakan wadah untuk berkembang bagi saya.
12. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah setia menemani saya dalam menjalankan amanah selama satu tahun jabatan menjadi ketua umum DPM FH.

13. Anggota Duta Hukum 2019 yang menjadikan saya lebih baik lagi dalam bertinkah laku sebagai seorang representasi di lingkup Fakultas Hukum.
14. Teman-teman kontrakan timur kampus yang menemani di akhir-akhir perkuliahan online.

Serta pihak-pihak yang belum disebutkan penulis sampaikan ucapan terimakasih. Semoga Memorandum Hukum ini dapat memberikan manfaat yang baik dan menjadikan ilmu tambahan kepada pihak yang telah membacanya.

Bangkalan, 05 Januari 2022

Alex Akbar Ainun Yakin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I POSISI KASUS, DAKWAAN, UNSUR-UNSUR PASAL 12 HURUF, DIKTUM PUTUSAN DAN ISU HUKUM	1
1.1. POSISI KASUS	1
1.2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM	4
1.3. UNSUR-UNSUR PASAL 12 HURUF C	5
1.3.1. Unsur Pertama Hakim.....	5
1.3.2. Unsur Kedua Menerima Hadiah atau Janji	7
1.3.3. Unsur Ketiga Padahal Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Mempengaruhi Putusan Perkara yang Diserahkan kepadanya untuk Diadili	8
1.4. DIKTUM PUTUSAN	9
1.5. ISU HUKUM	10
BAB II DASAR HUKUM	11
2.1. Tinjauan Umum tentang Hakim	11
2.1.1. Hakim	11
2.1.2 Tugas dan Wewenang Hakim.....	13
2.2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	15
2.2.1. Tindak Pidana	15
2.2.2. Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.3. Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	19
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Fakta hukum di dalam persidangan dalam pertimbangan majelis pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.....	24

3.2. Analisis terpenuhinya unsur pasal 12 Huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.....	41
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	67
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	70